

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Menurut Naibaho *et al.*,(2021) Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga, pemerintah daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau kepada undang-undang yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan Menurut Pohan,(2021) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada peraturan menteri dalam negeri atau permendari Nomor 37 Tahun 2014 Tentang pedoman penyusunan anggaran tersebut. pendapatan asli daerah menjadi salah satu bagian dari pendapatan asli daerah yang dilanggarkan dalam APBD Tahun Anggaran dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Menurut Koyongian *et al.*, (2022) Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kebijakan serta pembangunan daerah untuk kesejahteraan rakyat. Pajak daerah sebagai wewenang daerah yang telah diatur dalam undang-undang diharapkan agar daerah mampu melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengelola rumah tangga daerah itu sendiri. Pajak Daerah diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah

dibedakan atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten (Kota). Pajak Provinsi terdiri atas; pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten (Kota); pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan. Daerah melarang memungut pajak selain jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Menurut Ayza, (2016) pajak terbagi menjadi dua, pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif dapat dikenakan pajak berpanhkal dari subjeknya. Juga mempertimbangkan sistem subjek pajak apakah berdasarkan asas kewenwaraan. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya, dimiliki atau dimanfaatkan seperti PBB. Pajak adalah kewajiban masyarakat kepada negara dan sebagai bentuk keikut sertaan masyarakat dalam membangun tanah air dan negara. Pajak memiliki sifat memaksa tetapi terdapat aturan dalam pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak oleh negara atau pemerintah dan tidak dilakukan secara semena-mena. Sesuai dengan pasal 23A UUD 1945 (amandemenya) yang menyatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan Undang-Undang. Pajak Tidak hanya terdapat di Indonesia hampir seluruh negara menerapkan sistem perpajakan. Akan tetapi sistem yang diterapkan berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu menuju pada kemakmuran masyarakat bersama.

**Tabel 1.1**  
**Target Penerimaan Daerah Kabupaten OKU**  
**Tahun 2021-2024**

No.	Tahun	Target	Realisasi
1.	2021	246.804.482.668	102.400.480.180
2.	2022	179.050.379.280	122.139.753.882
3.	2023	169.997.558.351	138.859.285.104
4.	2024	162.351.635.744	136.857.278.547

*Sumber : BAPENDA data diolah, 2025.*

Berdasarkan tabel 1.1 data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU). Kota Baturaja Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) terdapat 39 hotel yang masih berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dapat dilihat dari data diatas bahwa realisasi pajak hotel belum mencapai target. Pada tahun 2021 Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp. 102.400.480.180, pada tahun 2022 Realisasi Pajak hotel ada kenaikan karena pada tahun inisedang terjadi Covid-19 sehingga para wisata hanya menetap di hotel sehingga pendapatan hotel pada Covid-19 terjadi realisasi meningkat sebesar Rp.122.139.753.882, pada tahun 2023 Pajak Hotel mengalami kenaikan disebabkan masih dalam keadaan Covid-19 sehingga realisasi pada tahun ini meningkat sebesar Rp. 138.859.285.104 dan pada tahun 2024 realisasi pajak hotel mengalami sedikit penurunan karena pada tahun ini Covid-19 telah berakhir sehingga realisasi pajak hotel pada tahun ini sebesar Rp. 136.857.278.547

**Tabel 1.2**  
**Data Realisasi Pajak dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**  
**Di kabupaten Ogan Komering Ulu Dalam Rupiah**

No.	Pendapaatan	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
1	Pajak hotel	1.153.518.350.00	1,551,580,465.00	1.840.398.336.00	1.843.773.756.00
2.	Pajak restoran	3.078.068.140.00	4.585.547.938.00	5.030.331.794.00	5.810.438.809.00
3	Pajak hiburan	171.488.818.00	652.087.522.00	668.120.909.00	790.723.164.00
4	Pajak reklame	636.370.859.00	900.350.104.00	1.187.318.399.00	1.411.478.104.00
5	Pajak penerangan jalan (PPJ)	23.051.182.324.00	25.316.904.579.00	26.608.589.837.00	27.987.921.013.00
6	Pajak parkir	175.698.250.00	274.391.250.00	357.646.250.00	219.894.650.00
7	Pajak air tanah	-	132.300.00	4.999.200.00	5.236.980.00
8	pajak sarang burung wallet	86.833.486.00	91.270.506.00	76.626.858.00	66.390.925.00
9	pajak mineral bukan logam dan batuan	12.739.247.645.00	13.580.765.929.00	14.360.276.640.00	14.881.279.438.00
10	Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2)	2.871.786.782.00	2.628.441.405.00	2.434.455.373.00	3.009.265.607.00
11.	Bagi asil dari bea perolehan ha katas tanah dan bangunan (BPHTB)	6.322.895.764.00	4.635.106.032.00	6.976.247.645.00	6.220.943.649.00
12.	Pendapatan asli daerah	102.302.929.637.43	119.223.066.898.74	138.859.285.104.71	136.407.414.128.76

**Sumber: BAPENDA, data diolah 2025.**

Berdasarkan tabel 2 diketahui pada tahun 2021 pendapatan asli daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar Rp. 102.302.929.637.43, pada tahun 2022 pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp. 119.223.066.898.74 karena pada tahun ini masa Covid-19 sedang terjadi sehingga pendapatan asli daerah mulai ada peningkatan. pada tahun 2023 pajak daerah memiliki pengaruh yang sangat baik sehingga pendapatan asli daerah makin meningkat sebesar Rp. 138.859.285.104.71 sedangkan pada tahun 2024 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan disebabkan pajak daerah meningkat sehingga mempengaruhi pendapatan asli daerah maka dari itu pendapatan asli daerah pada tahun 2024 memperoleh sebesar Rp. 136.407.414.128.76. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tentukan oleh besaran pajak yang diterima berdasarkan data diatas diketahui jika terdapat beberapa jenis pajak antara lain, pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan (PPJ), Pajak parkir, Pajak air tanah, pajak sarang burung wallet, pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2), dan Bagi hasil dari bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel. Pasal (2) menyatakan bahwa Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Pasal (3) menyatakan Ayat (1) Objek Pajak adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Ayat (2) Jasa Penunjang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah fasilitas telpon, faksimili, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Ayat (3) Tidak Termasuk Objek Pajak Sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: a.) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, b.) Jasa Sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya, c.) Jasa tempat

tinggal pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, d.) Jasa tempat tinggal rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, panti social lainnya yang sejenis, dan e.) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Pasal (4) Ayat (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Ayat (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi yang menusahakan hotel.

Pajak Hotel yang diperoleh Kabupaten Ogan Komering Ulu mulai Tahun 2021 sampai Tahun 2024 semakin mengalami peningkatan mulai dari Tahun 2021 pajak hotel sebesar Rp. 1.153.518.350.00, pada tahun 2022 pajak hotel mulai ada peningkatan sebesar Rp. 1.551,580,465.00, pada tahun 2023 pajak hotel mulai meningkat dari sebelumnya sebesar Rp. 1.840.398.336.00, dan pada tahun 2024 pajak hotel lebih mengalami peningkatan sebesar Rp. 1.843.773.756.00. Maka dengan itu peneliti tertarik untuk mengambil Judul “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Oku Tahun 2021-2024”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang informasi yang telah disampaikan, penelitian ini akan mengajukan beberapa permasalahan yaitu:

1. Berapa besar efektivitas pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2021-2024?
2. Berapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) tahun 2021-2024?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Berapa besar efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten OKU tahun 2021-2024

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Manfaat Bagi Penulis**

Dengan adanya hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan mengenai pajak daerah khususnya pada pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah dan hasil penelitian ini juga berfungsi sebagai referensi selanjutnya.

#### **1.4.2. Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Di Kabupaten OKU**

Dengan adanya hasil penelitian ini semoga bermanfaat bagi pemerintah daerah di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mengevaluasi upaya peningkatan pendapatan pajak daerah, salah satunya pada pajak hotel.

#### **1.4.3. Manfaat Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dengan adanya hasil penelitian ini di harapkan menjadi suatu referensi dan informasi yang baik untuk peneliti selanjutnya, serta mempermudah untuk dipahami mengenai efektivitas pajak dan kontribusi pajak hotel pada Pendapatan Asli Daerah.